

PUTUSAN

Nomor : 159/G/2015/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

P.T. MAULADATU ASTRO (ASTRO TRAVEL), beralamat di Jalan Melawai Raya No. 26 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan, diwakili oleh Direktur Perseroan yaitu Kornelis Kurniadi, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kebagusan Dalam I No.9A Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Winner Jhonshon, S.H., pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 102 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Kuasa/Dir/VII/2015 tertanggal 11 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M e l a w a n

DEPUTI BIDANG PENEMPATAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI), berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav 52 Jakarta Selatan Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----



159

1. Abdul Qodir, S.H., M.A.; -----
2. Gading Satria Nainggolan, S.H., M.H.; -----
3. Yudho Sukmo Nugroho, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Gading, Ronald & Partners Law Office, beralamat di 50th Floor Menara BCA-Grand Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.416/PEN/IX/2015 tertanggal 7 September 2015, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT; -----

PT. AVIANCA MULIATAMA, sebuah perusahaan (perseroan) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01-09-1997, dibuat oleh dan dihadapan Agus Sjamsudin, S.H., Notaris di Cianjur, berikut segala akta-akta perubahannya, dimana perubahan terakhir sebagaimana Akta Nomor 07 tanggal 04-12-2014, dibuat oleh dan dihadapan Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Rica Suprpti, warganegara Indonesia, pekerjaan/Jabatan Direktur Utama PT. AVIANCA MULIATAMA, beralamat di Graha Basra Jalan Jend. Basuki Rahmat 25 Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. Dedy Mulyana, S.H., M.H.; -----
2. Budi Rahman, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dedy Mulyana, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Purwakarta Raya No.5 Antapani Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24



7
/

memberitahu, Tergugat juga telah memutuskan Tergugat II-Intervensi-1 dan Tergugat II-Intervensi-2 bersama PT Aero Globe sebagai penyelenggara persiapan keberangkatan dan penyediaan tiket calon Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan, oleh karenanya eksepsi tersebut juga dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo yang menerbitkan obyek sengketa adalah Tergugat, sedangkan TIM ULP, PT Aero Globe dan Kepala BNP2TKI tidak menerbitkan Surat Keputusan yang digugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat juga tidak kurang pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat, Tergugat II-Intervensi-1 dan Tergugat II-Intervensi-2 mengenai hal ini haruslah juga dinyatakan tidak diterima;---

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II-Intervensi-1 dan Tergugat II-Intervensi-2 dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor B.0590/PEN-PPP/VI/2015 tertanggal 30 Juni 2015



Handwritten signature or initials.


perihal pemberitahuan tiketing keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia Korea (bukti P-1 = T-1); -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas larangan untuk bertindak sewenang-wenang, asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan negara dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sedangkan Tergugat, Tergugat II-intervensi-1 dan Tergugat II-Intervensi-2 mendalilkan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa sedangkan PT Aero Globe selaku pihak yang juga namanya tercantum dalam obyek sengketa sudah dipanggil oleh Pengadilan secara patut untuk dijelaskan hak-haknya, bahkan akan dijadikan sebagai saksi oleh Penggugat, akan tetapi tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, karenanya dianggap telah melepaskan haknya;-----

Menimbang, atas dasar jawab-menjawab antara Penggugat, Tergugat dan para Tergugat.II-Intervensi tersebut diatas, maka sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan dipertimbangkan legalitas obyek sengketa yang meliputi aspek kewenangan, substansi dan prosedur;-----

Menimbang, bahwa untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sahnya obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan gugatan yang




7

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Juli 2015 sehingga dengan demikian tanpa perlu untuk mengetahui saat diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya obyek sengketa sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat, sumber kewenangannya dapat bersifat atributif, delegasi ataupun mandat. Berdasarkan bukti T-24 berupa Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : PER.01/KA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan tanggal 6 Januari 2014 pada Pasal 177 disebutkan bahwa Deputy Bidang Penempatan mempunyai tugas : -----

- a) Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna tenaga kerja Indonesia dan/atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan atau negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;-----
- b) Menyiapkan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penempatan tenaga kerja Indonesia meliputi penyuluhan, perekrutan dan penyiapan penempatan;-----


Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka wewenang Tergugat telah ada dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangannya;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi sekaligus prosedur penerbitan Surat Keputusan pertama-tama akan dipertimbangkan apakah yang dilakukan oleh Tergugat berupa *open bidding* (penawaran terbuka) merupakan *beauty contest* ataukah pengadaan barang/jasa pemerintah ? dan selanjutnya apa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural, belum diatur secara khusus dan tegas, namun secara umum Tergugat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijaksanaan teknis kerjasama dan verifikasi penyiapan dokumen, sosialisasi dan kelembagaan penempatan, penyiapan dan pembekalan pemberangkatan serta pelayanan penempatan pemerintah yang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk itu diterjemahkan oleh Tergugat dalam bentuk *beauty contest* yang perbedaan utama dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah apakah pelaksanaan *open bidding* menggunakan uang negara (APBN/APBD) ataukah tidak ? berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tidak ada bukti bahwa pelaksanaan *open bidding* (penawaran terbuka) menggunakan uang negara, akan tetapi uang para Calon Tenaga Kerja Indonesia langsung ditujukan kepada para Tergugat II-Intervensi yang digunakan sebagai biaya tiketing keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan. Sedangkan Tergugat hanya melakukan seleksi/pemilihan secara sederhana terhadap penyedia tiketing keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan. Dengan demikian meskipun istilah yang digunakan oleh Tergugat adalah *open bidding* dan menggunakan tim



7

seleksi, namun yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan *beauty contest*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 berupa Memorandum saling Pengertian antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea tertanggal 12 Juli 2013 dan 25 Juli 2013, diperoleh fakta hukum bahwa kegiatan *beauty contest* tidak bersumber dari APBN/APBD melainkan dari MOU antara kedua belah pihak tersebut diatas mengenai pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Republik Korea berdasarkan sistem ijin kerja;---

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan *beauty contest*, Tergugat telah mengumumkan bagi pihak-pihak yang ingin menjadi penyelenggara persiapan keberangkatan dan penyedia tiket bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana tertuang dalam bukti T-4 antara lain Profil perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, bukti Keanggotaan IATA, Akte Pendirian Perusahaan, Surat Keterangan dari maskapai penerbangan yang melayani rute ke Seoul Korea Selatan diutamakan yang memiliki kerjasama dengan Garuda Indonesia, Korea airlines dan Asiana). Dengan diumumkan dan dibukanya kesempatan secara luas kepada masyarakat, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tidak melanggar asas keterbukaan dan non diskriminasi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah beberapa penyedia tiketing keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan mengajukan penawaran, berdasarkan bukti T- 5, T-6 dan T-7 masing-masing berupa penawaran yang dilengkapi dengan persyaratan dikaitkan dengan bukti T-20 terbukti bahwa Tergugat telah melakukan penilaian dengan acuan yaitu




: Dokumen ada bernilai 10, dokumen ada tapi habis masa berlaku bernilai 2, dan dokumen tidak ada tidak mendapat nilai atau nilai 0;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 berupa nota dinas yang didalam lampirannya terdapat penilaian verifikasi kelengkapan persyaratan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah memberikan penilaian terhadap dokumen-dokumen dari 6 (enam) perusahaan penyedia tiketing keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Korea Selatan termasuk dokumen Penggugat dan Para Tergugat II-Intervensi Setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dengan seksama penilaian Tergugat ternyata tidak mengandung kekeliruan serta terbukti bahwa Tergugat II-Intervensi-1 dan Tergugat II-Intervensi-2 memperoleh nilai tertinggi dibandingkan 4 (empat) peserta lainnya. Dengan Tergugat memberi kriteria penilaian serta melakukan penilaian secara benar, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat juga tidak melanggar asas *fair play* (permainan yang layak), asas tertib penyelenggaraan negara serta asas akuntabilitas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas dasar-dasar fakta tersebut diatas, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalam hal bagaimana persekongkolan dilakukan oleh Tergugat dan para Tergugat II-Intervensi, serta dalam hal bagaimana pelanggaran terhadap Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) di lakukan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dari segi substansi maupun dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat juga tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa aquo dari aspek wewenang Tergugat, substansi dan prosedur penerbitan tidak



Handwritten signature or initials.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat secara mutatis mutandis juga dinyatakan ditolak berdasarkan asas *Presumptio Iustae Causa*, dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN


- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);-----



T
F

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 oleh kami TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HUSBAN, S.H.,M.H. dan ELIZABETH IEHL TOBING, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANITHA SYAHRINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II-Intervensi-2, tanpa di hadiri oleh Tergugat II Intervensi 1 maupun Kuasa Hukum Tergugat II-Intervensi-1;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D

T.T.D

H. HUSBAN, S.H.,M.H

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H

T.T.D

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

ANITHA SYAHRINI

